

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi dan perkreditan saat ini mengakibatkan banyaknya muncul bentuk-bentuk atau jenis-jenis jaminan. Menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit, dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.¹ Jaminan terdiri dari 2 jenis yaitu, Jaminan Perorangan (Personal Guaranty) dan Jaminan Kebendaan yang dalam hal ini adalah jaminan fidusia (secara kepercayaan) yang secara praktis menjawab kebutuhan masyarakat dalam perkreditan sebagai sarana untuk mendapatkan modal maupun kebutuhan konsumtif seperti kendaraan. Adanya ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijamin secara fisik seperti dalam gadai.²

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak dan kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki

¹ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana), Cet. 10, Hal. 16

² Faizal Pratama Febriansyah, dkk., *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, Vol. 5, No. 2, Hal. 2

objek yang menjadi jaminan fidusia yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.³

Pengaturan mengenai jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Bahwa berdasarkan hal demikian perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijamin adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap dalam penguasaan pemiliknya. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya.⁴

Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, seperti yang diketahui didalam sebuah perjanjian yaitu adanya asas kepercayaan (asas itikad baik) yang merupakan asas cukup penting dalam sebuah perjanjian, asas inilah yang banyak dijumpai dalam pelaksanaan praktek dalam perjanjian, demikian juga didalam perjanjian jaminan fidusia asas kepercayaan merupakan asas yang sangat penting yang harus dimiliki antara kedua pihak yaitu kreditur dan debitur sebagai suatu perjanjian jaminan sehubungan dengan utang-piutang, dimana adanya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas kepercayaan (itikad baik) dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁵

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan konsumtif seperti kendaraan bermotor disetiap kalangan masyarakat membuat semakin banyak terbit jaminan fidusia sebagai suatu jaminan

³*Ibid.* Hal. 2

⁴*Ibid.* Hal. 3

⁵Victorianus M.H Randa Puang, 2019, *Pengantar Hukum Perjanjian*, Cet. 1, Hal. 35

kepercayaan antara kreditur terhadap debitur untuk jaminan pelunasan utang-piutang. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan perekonomian yang nyata pada suatu negara secara khusus Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang baik di bidang perekonomian maupun sumber daya manusia. Namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur sering terjadi masalah yang sampai berujung pada suatu adanya tindak pidana.

Tindak pidana yang dimaksud sering terjadi dalam kaitan pemenuhan hak dan kewajiban jaminan fidusia adalah tindak pidana penggelapan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bahwa, debitur sebagai pemberi jaminan fidusia sering lalai terhadap objek yang dijamin. Debitur sering ditemukan menggadai, menyewakan atau mengalihkan dalam hal ini memindah tangankan objek fidusia kepada orang lain.

Bahwa dalam hal menggadai, mengalihkan atau bahkan menyewakan objek fidusia tersebut kepada orang lain dalam masa pembayaran yang belum lunas tanpa sepengetahuan tertulis dari sipenerima jaminan fidusia, hal tersebut adalah suatu tindak pidana penggelapan yang diatur sebagaimana didalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.

Berdasarkan tindak pidana penggelapan tersebut, sudah jelas secara nyata tindakan mengalihkan, menggadai atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur melanggar suatu perjanjian kredit yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur terhadap suatu objek yang dijamin, sesuai

pada pengaturan khusus tentang jaminan fidusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Bahwa berdasarkan hal demikian perlu diketahui lebih lanjut bagaimana proses pelaksanaan suatu penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan atas jaminan fidusia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggelapkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai dalam pengaturan sebagaimana telah diatur menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan suatu kejelasan hukum terhadap kreditur sebagai penerima jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin lebih mengetahui dan memahami tentang penggelapan serta pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Penggelapan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019 /PN.Pwr)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Penggelapan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pwr) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Penggelapan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pwr).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan masukan bagi Polisi, Jaksa, Hakim dan penegak hukum lainnya.

3. Bagi diri sendiri

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi diri sendiri diharapkan menambah wawasan, pengalaman dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan, terhadap suatu masalah-masalah hukum yang penulis hadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukannya.⁶Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dalam kesadaran dalam memberikan pada peristiwa hukum pidana.⁷Apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka ada ancaman hukuman yang menanti, sebab sifat perbuatannya yang melawan hukum.⁸Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

⁶ Mahrus Ali, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 94

⁷ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1, Cet. 1, Hal. 120

⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana, Ed. 1, Hal. 240

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁹

Bahwa terkait dengan hal pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi.¹¹ Bahwa fungsi tersebut ialah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *preventif* dari hukum pidana.¹²

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Secara subjektif yang dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri dari pada si pembuatnya.¹³ Demikian pula dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Namun akan tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu

⁹Mahrus Ali, *Op.cit.*, Hal. 94

¹⁰*Ibid.* Hal. 95

¹¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, Hal 135

¹² *Ibid.* Hal 135

¹³ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Hal. 75

dia dapat dipidana.¹⁴ Maka dengan begitu disimpulkan bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang sama dalam suatu rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana, dia mungkin dapat dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.¹⁵ Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹⁶

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat maka dalam diri pembuat terdapat adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan sehingga melakukan atau dapat terjadinya suatu tindak pidana.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
Pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, bahwa dalam diri pembuat ditemukan kemampuan dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.
Apabila dari ketiga syarat diatas terpenuhi maka dalam hal ini pembuat tindak pidana tidak ada alasan pemaaf, lain hal jika demikian pembuat mengalami gangguan kesehatan seperti cacat mental, atau orang yang dibawah pengampuan, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁷

Bahwa dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa

¹⁴ *Ibid.* Hal. 76

¹⁵ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 135

¹⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Op.cit.* Hal. 77

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.cit.*, Hal 95

kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.¹⁸ Bahwa berdasarkan hal-hal demikian maka seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁹ Oleh karena itu terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.²⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan doktrin hukum pidana konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah kepada dua hal, yaitu ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana kedalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran dualisme.²¹

a. Doktrin Monisme

Bahwa didalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang memberikan pengertian tindak pidana yang didalamnya memasukkan ke empat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif atau kesalahan tidak dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis akan menyatakan bahwa

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*, Hal 97

¹⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.22

²⁰ Mahrus Ali, *Op.cit.*, Hal. 97

²¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.cit.* Hal. 12

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.²²

Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa pengertian para ahli yang menganut doktrin/ajaran monism, sebagai berikut:

1. **J.E Jonkers** merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”
2. **H.J. van Schravendijk** mendefinisikan tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”
3. **Van Hammel** mengartikan *strafbaar feit* sebagai “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan”
4. **Simons** mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.²³

Bahwa beberapa pengertian diatas, kata atau frase kesengajaan, kealpaan, mampu bertanggung jawab, pembuat bersalah, dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Padahal secara teoretik antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan hal yang berbeda, sekalipun hal itu tidak menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersamaan dengan pembuktian tindak pidananya.²⁴

b. Doktrin Dualisme

Ajaran/doktrin dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Bahwa berdasarkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana,

²²*Ibid.* Hal. 12

²³*Ibid.* Hal. 13

²⁴*Ibid.* Hal. 13

akan tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Dengan lain perkataan, apakah *inkonkreto* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti tindak pidana.²⁵

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum. Manakala hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Namun sebaliknya, bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang.²⁶

Berikut ini pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut doktrin/ajaran dualisme, sebagai berikut:

1. **Marshall** mengatakan “*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*” yang artinya suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
2. **Moeljatno** mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”, dan
3. **Roslen Saleh** menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.²⁷

Berdasarkan tiga pengertian tindak pidana di atas, kata atau frase “kesengajaan, kealpaan, mampu bertanggung jawab, pembuat bersalah, dapat dipersalahkan, dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana,

²⁵*Ibid.* Hal. 14

²⁶*Ibid.* Hal. 14

²⁷*Ibid.* Hal. 14

karena sebagaimana disebutkan diatas, perbincangan mengenai kesalahan pelaku merupakan tahap kedua setelah pelaku dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.²⁸

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana adanya beberapa unsur-unsur yang dimiliki sebagai suatu konsep atau indikator seseorang bertanggungjawab terhadap perbuatannya, yaitu :

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Secara teoretik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik atau dengan kata lain, mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi ada 2 (dua) faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Jika faktor akal faktor yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak merupakan faktor yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperoleh dan yang tidak diperbolehkan.²⁹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat

²⁸ *Ibid.* Hal. 15

²⁹ *Ibid.* Hal. 30

dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.³⁰

b. Kesengajaan (*Dolus*) & Kealpaan (*Culpa*)

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Bahwa di dalam *wetboek van strecht* tahun 1908 diartikan suatu kesengajaan merupakan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Sehingga dengan demikian kata sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin mengkehendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.³¹

Dalam perkembangannya kemudian, kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij noodzakelijheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en waten*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya arti maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbutannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi

³⁰*Ibid.* Hal. 30

³¹*Ibid.* Hal. 35

jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.³²

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan khusus apa yang dimaksud dengan kealpaan. Simons berpendapat bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Bahwa dengan dapat menduga akibatnya lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.³³

Bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno yang mengatakan kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Bahwa dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku

³²*Ibid.* Hal. 36

³³*Ibid.* Hal. 41

untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.³⁴

Pernyataan Moeljatno tersebut menunjukkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Baik kesengajaan maupun kealpaan memiliki dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; adanya kemampuan bertanggung jawab; dan tidak adanya alasan pemaaf. Hal yang membedakan adalah bentuknya. Dalam kesengajaan sikap atin orang menentang larangan. Sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.³⁵

c. Alasan Penghapus Pidana

1. Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pembuat. Hapusnya sifat melawan hukum adalah dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana. Lebih tepat menggunakan istilah adanya peniadaan pertanggungjawaban pidana, hal ini disebabkan pengertian alasan pembena. Alasan pembena mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena pertimbangan hakim (yurisprudensi) tindak pidana itu dibenarkan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana bukan karena hapusnya sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, sehingga peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian yang berbeda dengan hapusnya sifat melawan hukum. Hapusnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembena berarti hilangnya sifat melawan hukumnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuatnya.³⁶

³⁴ *Ibid.* Hal. 42

³⁵ *Ibid.* Hal. 42

³⁶ Agus Rusianto, *Op.cit.*, Hal. 184

Alasan pembenar atau dasar pembenar merupakan alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan. Bahwa apabila suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembenar (*strafuitsluitingsgronden*), maka unsur melawan hukum dihapuskan, dan kesalahan pun dihapuskan. Pandangan ini menyatakan alasan pembenar selalu berhubungan dengan perbuatan. Meskipun perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi dengan adanya alasan pembenar akan mengakibatkan perbuatan itu dibenarkan.³⁷

2. Alasan Pemaaf

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak ada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.³⁸ Sehingga ketika adanya alasan pembenar, maka akan berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepintas dipandang melawan hukum.³⁹

Tidak dicelanya pembuat yang telah melakukan tindak pidana dapat timbul karena adanya alasan pemaaf, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat tidak dipersalahkan atau dicelakan kepada pembuat karena menurut hukum ditentukan demikian.⁴⁰ Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih

³⁷ *Ibid.* Hal. 186

³⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.cit.*, Hal. 45

³⁹ *Ibid.* Hal. 45

⁴⁰ Agus Rusianto. *Op.cit.*, Hal. 159

ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana.⁴¹ Bahwa dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.⁴²

Sanksi pidana atau sanksi tindakan tidak secara otomatis akan dijatuhkan kepadanya jika pada dirinya terdapat alasan-alasan pemaaf, suatu alasan yang memaafkan kesalahan subjek delik. Dengan demikian, subjek delik dianggap bertanggung jawab, bersalah baik sengaja atau alpa, dan tidak memiliki alasan pemaaf.⁴³

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.⁴⁴ Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁴⁵ Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.⁴⁶

⁴¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.cit.*, Hal. 45

⁴² *Ibid.* Hal. 45

⁴³ *Ibid.* Hal. 50

⁴⁴ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 67

⁴⁵ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan : UHN Press, Hal. 77

⁴⁶ Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Dunia Cerdas, Hal. 45

Bahwa kemudian untuk membahas mengenai tindak pidana penggelapan yang merupakan jenis kejahatan yang pengaturannya diatur di dalam Pasal 372 Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa tindak pidana penggelapan adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.⁴⁷ Bahwa Istilah “penggelapan” sebagaimana yang lazim dipergunakan adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.⁴⁸

Menurut C.B. van HAERINGEN, seorang guru besar pada Rijks Universiteit Utrecht misalnya, memberikan arti kepada istilah “*verduistering*” atau “penggelapan” itu sebagai “*gehel donker maken*” ataupun sebagai “*uistraling van licht beletten*” yang artinya :

Membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, istilah penggelapan yang dipakai didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah suatu terjemahan secara harafia dari istilah “*verduistering*”, yang sesungguhnya di dalam bahasa Belandanya sendiri telah diberikan arti secara kias atau *figuurlijk*.⁴⁹

Bahwa dalam beberapa pendapat sarjana hukum masih dapat menerima istilah “penggelapan” dengan alasan bahwa sampai sekarang belum terdapat satupun perkataan yang dianggap tepat, bahkan dikatakannya bahwa istilah tersebut sudah “*ingeburgerd*” atau diterima oleh umum, bahwa sikap demikian itu bukanlah merupakan sikap yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan “penggelapan” itu sendiri, seperti yang dikenal di dalam *wetboek van strafrecht* Belanda dewasa ini dan kemudian

⁴⁷ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/> (diakses pada hari Rabu, Tanggal 1 Juli 2020, Pukul 12.03 WIB)

⁴⁸ Lamintang, C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, Hal. 113

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 113

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “penggelapan” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dahulu kala berasal dari hukum Germania.⁵⁰

Di dalam hukum Germania dahulu orang membedakan kejahatan yang berupa pencurian seperti yang kita kenal sampai saat ini dengan kejahatan yang disebut “*diebische behalten*” atau “*diefachtig behouden*” ataupun menguasai secara jahat, dimana jenis kejahatan yang terakhir ini kemudian ditinjau lagi dari segi bagaimana seseorang itu menguasai sesuatu benda, yaitu apakah orang tersebut menguasai barang yang bersangkutan karena dipercayakan kepadanya atau apakah barang tersebut secara kebetulan berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian kemudian hukum Jerman telah membuat “*unterschlagung*” atau “*verduistering*” sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yang kemudian ternyata dicontoh oleh hukum Belanda.⁵¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Agar suatu perbuatan dapat dihukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁵²

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 114

⁵¹ *Ibid.* Hal. 114

⁵² Adami Cazawi, *Op.cit.*, Hal. 79

dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁵³ Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.⁵⁴

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.⁵⁵

Bahwa sebagaimana unsur-unsur tindak pidana penggelapan pada pokoknya diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya enam puluh

⁵³*Ibid.* Hal. 79

⁵⁴*Ibid.* Hal. 80

⁵⁵*Ibid.* Hal. 80

rupiah”.⁵⁶ Bahwa sebagaimana rumusan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagaimana terdapat di dalam tindak pidana penggelapan adalah :

a. Unsur-unsur Obyektif

- Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toeigenen*
- Suatu benda atau *eenig goed*
- Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*
- Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dat hij anders dan door misdrijf onder zich heft* dan
- Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*.⁵⁷

Dari rumusan kejahatan penggelapan diatas, nampaklah bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan *het zich toeigenen* atau menguasai bagi dirinya sendiri, yaitu menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai dari benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya. Dengan artian dapat dikatakan bahwa orang yang seolah-olah menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu sendiri.⁵⁸

Dengan demikian apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu *wederrechtelijke toeigening*. Perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri itu harus ditujukan terhadap sebuah benda atau *goed* yang berwujud dan bergerak kepunyaan orang lain yang telah dikuasai oleh si pelaku yang melakukan penggelapan bukan karena kejahatan.⁵⁹ Sebagai unsur ketiga dari unsur-unsur obyektif dari kejahatan penggelapan yang telah disebutkan, ternyata

⁵⁶*Ibid.* Hal. 115

⁵⁷*Ibid.* Hal. 115

⁵⁸*Ibid.* Hal. 116

⁵⁹*Ibid.* Hal. 116

bahwa tidak setiap benda berwujud dan bergerak dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan ini, oleh karena benda tersebut haruslah memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku sendiri.⁶⁰

Bahwa unsur obyektif terakhir dari kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok adalah bahwa benda yang menjadi obyek kejahatan penggelapan itu haruslah telah berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang itu, tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya.⁶¹ Bahwa unsur obyektif yang terakhir ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan, agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian dimana benda yang menjadi objek pencurian itu haruslah belum berada dibawah kekuasaannya.⁶²

b. Unsur Subyektif

Sebagai unsur terakhir dari kejahatan penggelapan, yaitu yang merupakan unsur satu-satunya dari unsur subjektif adalah dengan sengaja atau "*opzettelijk*". Bahwa dalam hal ini yang terpenting untuk segera diketahui adalah penempatan dari unsur "*opzettelijk*" tersebut didalam rumusan delik penggelapan. Oleh karena itu bahwa bilamana didalam rumusan delik dipergunakan perkataan "*opzettelijk*" untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka maksud dari undang-undang adalah bahwa semua unsur yang didalam rumusan delik tersebut ditempatkan dibelakang perkataan "*opzettelijk*" juga diliputi oleh unsur "*opzettelijk*" itu, yang berarti bahwa semua unsur-unsur itu harus dibuktikan di dalam pemeriksaan.⁶³

⁶⁰*Ibid.* Hal. 117

⁶¹*Ibid.* Hal. 117

⁶²*Ibid.* Hal. 118

⁶³*Ibid.* Hal. 118

Bahwa kemudian sesungguhnya melakukan perbuatan tertentu secara dengan sengaja terhadap benda milik orang lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang si pembuat itu sendiri tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut.⁶⁴ Maksudnya bahwa orang yang berbuat terhadap sesuatu benda yang perbuatan mana seolah-olah ia pemilik benda itu, padahal sesungguhnya dia bukan pemiliknya. Arti sebenarnya ialah orang itu berbuat terhadap benda milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan seolah-olah dia pemiliknya, hanya pemilik sebenarnya yang boleh melakukan perbuatan demikian, bukan orang yang menguasainya, bahwa sipembuat tidak mempunyai hak untuk berbuat sesuatu terhadap benda milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan sebab kejahatan.⁶⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam BAB XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377, ditentukan bahwa tindak pidana penggelapan ada memiliki beberapa kualifikasi ataupun jenis-jenis yaitu sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Penggelapan Biasa

Kejahatan penggelapan biasa diatur didalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁶⁶ Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut memiliki unsur-unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan biasa, yaitu :

⁶⁴ Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed.Rev., Cet. 2, Hal. 121

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 121

⁶⁶ Lamintang, C., Djisman Samosir, *Op.cit.*, Hal. 115

1. Unsur Subjektif :

Merupakan unsur tindak pidana penggelapan biasa sebagai satu-satunya dari unsur subjektif yaitu dengan sengaja atau “*opzettelijk*”. Bahwa dalam hal ini yang terpenting untuk segera diketahui adalah penempatan dari unsur “*opzettelijk*” tersebut didalam rumusan delik penggelapan.⁶⁷

2. Unsur Objektif :

- Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toeegenen*
- Suatu benda atau *eenig goed*
- Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*
- Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dat hij anders dandoor misrijf onder zich heft* dan
- Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*.⁶⁸

Berdasarkan rumusan unsur objektif dari kejahatan penggelapan di atas nampaklah bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan atau menguasai bagi diri nya sendiri.⁶⁹ Menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang kemudian benda yang seolah-olah miliknya tersebut haruslah dilakukan orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, sehingga orang yang dimaksud menguasai benda seolah-olah pemiliknya tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu sendiri. Apabila kemudian orang yang seolah-olah pemilik benda tersebut menjualnya kepada orang lain tanpa seijin pemilik asli benda tersebut, maka orang tersebut telah melakukan penggelapan, yang dimana perbuatan tersebut melawan hak.⁷⁰

b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan

⁶⁷*Ibid.* Hal. 118

⁶⁸*Ibid.* Hal. 115

⁶⁹*Ibid.* Hal. 115

⁷⁰*Ibid.* Hal. 116

Kejahatan penggelapan ringan adalah kejahatan penggelapan seperti yang diatur di dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut : “Perbuatan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 372 itu, jika penggelapan mana tidak dilakukan terhadap ternak ataupun nilainya kurang dari duapuluh lima rupiah, dihukum karena salah telah melakukan kejahatan penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya enampuluh rupiah”.⁷¹

Berdasarkan rumusan delik diatas, sangat jelas bahwa untuk dapat dikatakan terdapat kejahatan penggelapan ringan hanyalah harus memenuhi dua syarat sebagai unsurnya, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Bahwa yang digelapkan itu harus bukan ternak, dan
2. Jika nilai barang yang digelapkan itu kurang dari duapuluh lima rupiah.

Bahwa mengapa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu di ingat kembali bahwa pencurian ternak itu justru merupakan unsur yang memberatkan, seperti yang diatur didalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Pembentuk Undang-undang memandang ternak itu sebagai “benda khusus”.⁷²

c. Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan

Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau yang disebut juga “*gequalificeerdeverduistering*” diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai sesuatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya ataupun karena mendapatkan uang karena imbalan jasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

⁷¹*Ibid.* Hal. 136

⁷²*Ibid.* Hal. 136

Bahwa adapun unsur-unsur dari kejahatan penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 374 KUHP adalah :

1. Penggelapan atau *verduistering*
2. Dilakukan oleh seseorang atau *gepleegd door hem*
3. Benda atau *goed*
4. Ada dibawah kekuasaannya atau *onder zich heeft*
5. Dikarenakan atau *uit hoofde van* :
 - a. Hubungan kerja pribadinya
 - b. Mata pencahariannya
 - c. Mendapatkan imbalan jasa⁷³

Sehingga sebagai jawaban mengapa Pembentuk Undang-undang memandang ternak sebagai benda khusus dapat diketahui dari penjelasan Mr. J.E. Jonkers di dalam bukunya yang berjudul "*Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*" mengenai dicantumkannya pencurian ternak dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu disebabkan karena pencurian ternak itu banyak terjadi di Indonesia sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi rakyat, sedang ternak itu "milik utama" dari sebagian harta kekayaan penduduk yang berupa benda bergerak. Itulah sebabnya pencurian ternak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.⁷⁴

Demikian berikut ini adalah unsur-unsur dari kejahatan penggelapan dengan pemberatan seperti yang diatur dalam Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :⁷⁵

1. Penggelapan atau *verduistering*;
2. Benda atau *goed*;
3. Yang berada dibawah kekuasaannya atau *onder zich hebben*;
4. Orang yang melakukan penggelapan itu haruslah :
 - a. Seorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan
Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah karena terjadi kebakaran , banjir dan sebagainya didalam keadaan seperti orang-orang menitipkan barang pada kenalan atau tetangganya;⁷⁶
 - b. Seorang wali atau *voogd*

⁷³*Ibid.* Hal. 138

⁷⁴*Ibid.* Hal. 137

⁷⁵*Ibid.* Hal. 140

⁷⁶*Ibid.* Hal. 141

Bahwa dalam hal ini adalah apabila seorang wali menggelapkan barang-barang kepunyaan anak-anak yang berada dibawah perwaliannya;⁷⁷

c. Seorang Kurator

Bahwa dalam hal ini dimaksud adalah seorang kurator yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali seorang yang sudah dewasa namun karena sesuatu penyakit atau pun keadaan lain yang membuat seseorang yang sudah dewasa tersebut tidak dapat menguasai atau mengatur harta bendanya sendiri;⁷⁸

d. Seorang Kuasa

Bahwa yang dimaksud dalam hal ini seorang kuasa yang berdasarkan oleh hakim ditunjuk dan diberi kuasa untuk mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa menunjuk seorang wakilpun untuk mengurus harta bendanya;⁷⁹

e. Seorang pelaksana dari sebuah wasiat

Dalam hal ini dimaksud adalah seorang yang ditunjuk oleh pewaris didalam surat wasiatnya.menggelapkan harta benda milik pewaris;⁸⁰

f. Seorang pengurus dari sebuah badan amal atau yayasan

Bahwa dalam hal ini adalah apabila anggota pengurus dari badan–badan amal atau yayasan menggelapkan barang-barang milik badan–badan amal atau yayasan yang berada dibawah pengurusannya.⁸¹

d. Tindak Pidana Penggelapan oleh Pegawai Negeri di dalam Jabatannya

Jenis kejahatan penggelapan ini tidak diatur di dalam Bab ke XXIV kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan diatur secara tersendiri di dalam Bab XXVIII Pasal 415 dan 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai apa yang disebut *Ambtsmistering* atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri di dalam jabatannya disebut *Ambtsmistering verduistering* atau penggelapan jabatan.⁸²

e. Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Kejahatan Korupsi

Berbicara mengenai kejahatan penggelapan, rasanya kurang lengkap apabila kejahatan tersebut tidak dihubungkan dengan kejahatan korupsi yang sudah telah dicoba untuk memberantasnya dan seribu macam cara telah dilakukan untuk mencegahnya, akan tetapi hingga

⁷⁷*Ibid.* Hal. 141

⁷⁸*Ibid.* Hal. 141

⁷⁹*Ibid.* Hal. 141

⁸⁰*Ibid.* Hal. 142

⁸¹*Ibid.* Hal. 142

⁸²*Ibid.* Hal. 144

saat ini masih tetap terpraktekkan. Bahwa kejahatan penggelapan sebagai korupsi ini pengaturannya diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸³

Bahwa perbuatan sebagaimana kejahatan penggelapan sebagai kejahatan korupsi, bahwa dalam segi bahasa penggelapan dan menggelapkan tidak sama artinya, namun dengan demikian penggelapan seperti yang dimaksud Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dalam segi bahasa merupakan suatu nama atau kualifikasi dari jenis-jenis kejahatan sedangkan menggelapkan merupakan suatu perbuatan jasmani. Bahwa unsur menggelapkan ini berasal dari kata *verduisteren* (Belanda), dalam teks aslinya terdapat di dalam Pasal 415 KUHP yang tidak ada penjelasan apapun mengenai kata tersebut.⁸⁴

Bahwa dengan menyamakan arti dari kata penggelapan dan menggelapkan, maka persoalan lain yang timbul yaitu, indikator apa yang digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan menggelapkan menurut Pasal 415 KUHP. Apakah semua unsur yang ada dalam Pasal 372 dapat menjadi indikator terhadap adanya perbuatan menggelapkan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 415 KUHP. Persoalan ini timbul dikarenakan adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum di dalam pasal 372, artinya ada kesadaran pada diri si pembuat bahwa perbuatan memiliki tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan dalam Pasal 415 KUHP tidak disebutkan sehingga tidak perlu disebutkan di sidang pengadilan. Bahwa didalam Pasal 415 ada unsur yang ditujukan pada perbuatan menggelapkan yang berarti disini kehendak dan pengetahuan itu cukup ditujukan pada perbuatan menggelapkan saja dan tidak perlu ditujukan juga pada sifat melawan hukumnya perbuatan.⁸⁵

⁸³ *Ibid.* Hal. 155

⁸⁴ Adami Cazawi, *Op.cit.* Hal. 120

⁸⁵ *Ibid.* Hal. 122

Bahwa mengenai hal itu tidak perlu terlalu dirisaukan, karena prinsip dalam hal apa yang harus dibuktikan terhadap apa yang menjadi unsur tindak pidana, bukan hal lain. Oleh karena di dalam Pasal 415 KUHP tidak ada syarat mengenai sikap batin kehendak dan pengetahuan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan menggelapkan, maka tidak perlu repot membuktikan sesuatu yang tidak ada. Maka mengenai apa yang harus dibuktikan dalam hal perbuatan menggelapkan itu adalah hakikat dari penggelapan. Hakikat penggelapan itu sama dengan hakikat perbuatan menggelapkan, bukan berarti penggelapan sama dengan menggelapkan. Bahwa apabila hakikat penggelapan menurut Pasal 372 KUHP telah dibuktikan, maka perbuatan menggelapkan menurut Pasal 415 KUHP juga telah ada.⁸⁶

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan mengacu pada jenis jaminan bukan pengertian hukum jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memnberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah”.⁸⁷

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan itu adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian

⁸⁶*Ibid.* Hal. 122

⁸⁷H. Salim H.S, 2019, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Ed. 1, Cet. 11, Hal. 5

lain.⁸⁸ Dengan kata lain jaminan berfungsi untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit atau piutang yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.⁸⁹

Hukum jaminan terdiri dari 2 (dua) macam objek, yaitu Objek Materiil dan Objek Formil. Objek materiil, yaitu bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek Formil, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formil hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat didalam pembebanan jaminan.⁹⁰

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara.⁹¹

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.⁹² Fidusia atau lengkapnya *fiduciaire Eigendomsoverdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan yurisprudensi. Pada fidusia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada

⁸⁸ H.Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Hal. 3

⁸⁹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, Ed. 2, Cet. 6, Hal. 73

⁹⁰ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 8

⁹¹ *Ibid.* Hal. 8

⁹² *Ibid.* Hal. 55

kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessrium*, maka dengan demikian yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang dimana terjadinya suatu peralihan hak terhadap suatu benda atau objek yang dijaminan.⁹³

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.⁹⁴ Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian telah atau tidak terpenuhi.⁹⁵

Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan bahwa fidusia itu merupakan hak kebendaan, akan tetapi didalam Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merumuskan sebagai berikut : “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek yang jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”, sehingga dapat ditarik pengertian bahwa pasal tersebut memberikan ciri-ciri pokok jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dan memberikan maksud kedudukan kuat kepada pemegang haknya.⁹⁶

⁹³ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 21

⁹⁴ Yurizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Media Nusa Creative, Hal. 22

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 22

⁹⁶ *Ibid.* Hal. 15

Bahwa didalam suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi adanya syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁹⁷ Dalam hal ini fidusia adalah suatu perjanjian jaminan yang pengaturannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Fidusia adalah Pengalihan Hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁹⁸

Bahwa yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.⁹⁹ Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitor melunasi hutangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara benda/barang jaminan tersebut.¹⁰⁰

Bahwa berikut ini merupakan unsur-unsur jaminan fidusia, yaitu :

- a. Adanya hak jaminan.
Sebagai suatu perjanjian jaminan benda bergerak bahwa terhadap unsur-unsur jaminan fidusia yang pertama adalah adanya hak jaminan, bahwasannya terhadap unsur tersebut berupa adanya suatu hak terhadap suatu benda bergerak untuk dapat dijaminan ;
- b. Adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan rumah susun.

⁹⁷ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Pranamedia Grup, Ed. 2, Hal. 1

⁹⁸ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 55

⁹⁹ *Ibid.* Hal. 56

¹⁰⁰ Oey Hoey Tiong, *Op.cit.* Hal. 21

Bahwa terhadap unsur yang kedua adanya objek benda bergerak, bahwa pada dasarnya jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian lanjutan yang dimana adanya suatu benda untuk dijaminan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang piutang ;

- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
Bahwa terhadap unsur ketiga benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dalam hal ini objek jaminan tidak berpindah penguasaannya kepada kreditur karena yang menjadi peralihannya adalah hak yang dimiliki oleh debitur terhadap suatu benda bergerak sebagai objek jaminan, sedangkan bendanya tetap dalam penguasaan debitur selaku pemberi fidusia.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.
Bahwa terhadap unsur ke empat yaitu unsur terakhir adalah memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur, bahwa jaminan fidusia ini merupakan jaminan yang menguntungkan debitur secara pelaksanaannya bahwa disamping debitur mendapatkan pinjaman ataupun kredit, objek benda yang dijaminan juga dikuasai oleh debitur sehingga dalam hal ini kreditur selaku penerima fidusia mendapatkan kedudukan yang diutamakan.¹⁰¹

2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.¹⁰² Objek (Benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia yakni dalam hal pemberian kredit secara *konsorsium* (atau sindikasi), demikian perlu kejelasan benda bagaimana yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak, berupa alat-alat perkakas rumah tangga, mesin-mesin, kendaraan bermotor, saham-saham, surat-surat piutang, dan lain sebagainya.¹⁰³

Bahwa kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini objek jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud ; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya

¹⁰¹ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 57

¹⁰² H.Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Op.cit.* Hal. 169

¹⁰³ Yurizal, *Op.cit.* Hal. 21

dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih diberikan penjelasan perumusan tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dibebani Hak tanggungan atau hipotek.¹⁰⁵ Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur secara khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

“kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi subjek jaminan fidusia ;
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan”.¹⁰⁶

Subjek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian fidusia.¹⁰⁷ Bahwa subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau koporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁰⁸

Dari pengertian tersebut, berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan

¹⁰⁴ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 64

¹⁰⁵ H.Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Op.cit.* Hal. 170

¹⁰⁶ *Ibid.* Hal. 171

¹⁰⁷ *Ibid.* Hal. 171

¹⁰⁸ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 64

pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting adalah bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.¹⁰⁹

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

Pola pembangunan Indonesia menghendaki pembangunan yang menyeluruh dengan sedapat mungkin mengikutsertakan lapisan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat bawah adalah mengenai pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan di bidang ekonomi yang semakin pesat memerlukan berbagai modal ekonomi yang dapat menunjang terlaksananya pembangunan. Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama disektor pengembangan pengembangan pedesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh para pengusaha kecil, menengah maupun pengusaha besar.¹¹⁰

Kebijaksanaan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan. Kredit yang merupakan urat nadi bagi pengembangan usaha. Dalam upaya mendapatkan tambahan modal melalui pemberian kredit oleh pihak bank untuk mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan prospek usaha dan jaminannya.¹¹¹ Bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dinyatakan : jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Bahwa perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai ciri-ciri lahirnya/adanya

¹⁰⁹ H.Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Op.cit.* Hal. 171

¹¹⁰ Yurizal, *Op.cit.* Hal. 1

¹¹¹ *Ibid.* Hal. 2

berpindahnya /hapusnya/berakhirnya mengikuti perjanjian pokok tertentu. Karena fidusia merupakan sarana pemberian jaminan, yang dimaksudkan untuk menjamin suatu hutang kewajiban hukum maka perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang menimbulkan hutang atau kewajiban hukum (bersifat *Obligator*).¹¹²

Bahwa suatu hak jaminan timbul karena adanya perjanjian pemberian jaminan yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok sedang perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian *accessoir*. Bahwa terjadinya jaminan fidusia adalah pada saat adanya perjanjian pokok yang berhubungan dengan perjanjian *accessoir* sebagai jaminan terhadap suatu perjanjian pokok. Mengingat sebagaimana perjanjian pokok tersebut berupa adanya perjanjian utang-piutang atau kredit, simpan pinjam, sewa menyewa, bahwa untuk menjamin terhadap perjanjian pokok tersebut maka timbullah perjanjian jaminan fidusia sebagaimana perjanjian lanjutan atau perjanjian *accessoir* untuk dalam hal menjamin pelunasan utang piutang atau hal lain yang dianggap penting dalam perjanjian pokok antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia.¹¹³

4. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta autentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh

¹¹²*Ibid.* Hal. 21

¹¹³Oey Hoey Tiong, *Op.cit.* Hal. 22

penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹¹⁴

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹⁵

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia, bahwa dalam penjelasannya ketentuan ini mengikuti prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.¹¹⁶

Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, bahwa terkait dalam hal tersebut tidak berlaku apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji. Dalam hal pemberi fidusia cidera janji maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan.¹¹⁷

5. Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia

¹¹⁴ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 87

¹¹⁵ *Ibid.* Hal. 88

¹¹⁶ Yurizal *Op.cit.* Hal. 15

¹¹⁷ *Ibid.* Hal. 15

Bahwa yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Berikut ini ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
Musnanya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).¹¹⁸

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Yakni *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang, jadi jika perjanjian utang piutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap. Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga merupakan hal yang wajar mengingat penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.¹¹⁹

Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut (misalnya asuransi kebakaran) maka pembayaran asuransi tersebut menjadi haknya pihak penerima fidusia, sebagaimana diatur didalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹²⁰

Bahwa adapun prosedur tertentu yang harus ditempuh manakalah suatu jaminan fidusia hapus yakni, harus dicoret pencatatan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, selanjutnya

¹¹⁸ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 88

¹¹⁹ H.Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Op.cit.*, Hal. 182

¹²⁰ *Ibid.* Hal. 183

kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini jaminan fidusia tersebut dicoret dari daftar buku fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia.¹²¹

6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.¹²²

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alasan hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan Hakim ;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ; dan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).¹²³

Untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa,

¹²¹ *Ibid.* Hal. 183

¹²² *Ibid.* Hal. 183

¹²³ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 90

penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁴

Ada dua hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.¹²⁵

Bahwa kemudian ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999; dan
- b. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.¹²⁶

Bahwa sebagaimana maksud dari kedua macam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada, karena bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹²⁷

7. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah

¹²⁴ *Ibid.* Hal. 90

¹²⁵ H.Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Op.cit.*, Hal. 184

¹²⁶ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 91

¹²⁷ *Ibid.* Hal. 90

mengenai dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Ucapan *nullum delictum nulla poena sine lege poenali* merupakan asas legalitas sebagaimana menentukan dipertanggungjawabkannya seseorang tersebut berdasarkan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang perturan perundang-undangan, yang dimana bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.¹²⁸ Asas *nullum delictum null poena sine previa lege poenali*, berarti tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu.¹²⁹

Biasanya dalam asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias);
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.¹³⁰

Jadi dapat dirumuskan bahwa asas *nullum delictum null poena sine previa lege poenali* agar supaya orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya.¹³¹

Bahwa terkait dengan pengaturan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ketentuan pidana diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Didalam Pasal 35 mengatur sebagaimana Pemalsuan Fidusia.¹³² Berikut unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

1. Sengaja memalsukan;

¹²⁸ Yurizal *Op.cit.* Hal. 40

¹²⁹ Ojak Nainggolan, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan : UHN Press, Cet. 4, Hal. 83

¹³⁰ Yurizal *Op.cit.* Hal. 41

¹³¹ Roslen Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, Cet. 3, Hal. 4

¹³² H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 91

2. Mengubah;
3. Menghilangkan dengan cara apapun;
4. Diketahui oleh salah satu pihak;
5. Tidak melahirkan jaminan fidusia.¹³³

Apabila terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 35 tersebut, maka akan dikenakan hukuman penjara dan denda hukuman penjaranya, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan hukuman denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa kedua hukuman tersebut harus dikenakan kepada pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.¹³⁴

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 36 adalah hal-hal yang dilarang dilakukan Pemberi fidusia sebagaimana sebagai pengaturan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan sebagaimana diatur didalam Pasal 36 dalam Undang-Undang tersebut adalah Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia.¹³⁵

Berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal ini, yaitu :

1. Mengalihkan;
2. Menggadaikan atau Menyewakan;
3. Benda objek fidusia;
4. Tanpa Persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

¹³³*Ibid.* Hal. 92

¹³⁴*Ibid.* Hal. 92

¹³⁵*Ibid.* Hal. 92

Bahwa dalam hal dikatakan mengalihkan berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹³⁶ Demikian dengan hal menggadaikan bahwa penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditor kepada debitor yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijaminakan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan undang-undang ini.¹³⁷

Maka dengan demikian, apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dendanya paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa demikian halnya bahwa didalam pasal ini kedua hukuman penjara dan denda tersebut juga dikenakan secara bersamaan dalam putusan hakim.¹³⁸

¹³⁶ Yurizal *Op.cit.* Hal. 43

¹³⁷ *Ibid.* Hal. 44

¹³⁸ H. Salim H.S, *Op.cit.* Hal. 93

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang dimulai proses penelitian tersebut dengan diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas dan ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Dalam hal ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Yang Melakukan Penggelapan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pwr).

B. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹³⁹

C. Metode Pendekatan Masalah

Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya. Adapun metode pendekatan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

¹³⁹ Soejono, H. Abdu0072rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56.

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pwr yang dimana dalam putusan tersebut seorang debitur tidak pernah membayar angsuran lagi/ nunggak yang kemudian memindahtangankan/menggadaikan salah satu objek jaminan fidusia kepada orang lain, bahwa dengan hal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan debitur selaku pemberi fidusia adalah suatu tindak pidana penggelapan terhadap suatu benda atau objek yang di jaminkan yang pengaturannya sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia jo Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pwr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mengenai bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud dalam hal ini seperti buku-buku dan literatur-literatur yang bersangkutan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematika untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pwr.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.